

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

TAHUN 2016

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk TAHUN 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) tahun 2016 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.




Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2016 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2016;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada BCA sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA, yang terdiri dari:
 1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.


LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : **PT Bank Central Asia Tbk**

Posisi Laporan : 31 Desember 2016


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal: 28 April 2017	Tanggal: 25 April 2017
<p>Disetujui oleh:</p>   <p>Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur</p> <p>Subur Tan Direktur</p>	<p>Disiapkan oleh:</p>  <p>Jan Hendra Corporate Secretary</p>

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA




III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)

Per 31 Desember 2016




* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 11,02% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthoni Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,20% saham BCA.


1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL SANTOSA FINANCE




5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED



6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Inawaty Handoyo

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Yana Rosiana
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur	Houda Muljanti
Direktur Kepatuhan	Tantri Indrawati

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Ricki Immanuel
Komisaris Independen	Adhi Gunawan Budirahardjo
Komisaris Independen	Sulistiyowati
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	David Pangestu
Direktur	Lim Handoyo

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL SANTOSA FINANCE**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto
Komisaris	Aldrian Irvan Kolonas
Komisaris Independen	Mendari Handaya
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	David Hamdan
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Edison Idrus
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Gregorius Hariyanto
Direktur	Hendro H. Wenan
Direktur	Hariyanto Djumali
Direktur	Harry Kaporo
Direktur Muda	Antonius Tjhai

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ferdinandus Aming Santoso
Komisaris	Linus Ekabranko Windoe
Komisaris	Deddy Muljadi Hendrawinata
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Sugito Lie
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris Independen	Pudjianto
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Christine Wahjuni Setyabudhi
Direktur	Rio Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Honggo Djojo

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED**

Direktur	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok
Direktur	Edmund Tondobala
Direktur	Rudy Harjono

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan memengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

BCA sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di BCA dibuat berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tentang Penerbitan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan manajemen risiko transaksi intra-grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis transaksi intra-grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup

Dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama wajib:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan *monitoring* transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota Konglomerasi Keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh Konglomerasi Keuangan dari transaksi intra-grup.

Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.

6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait sumber daya manusia, maka Direksi perlu memastikan:

1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:

- 3.1 Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 3.2 Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
- 3.3 Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi risiko transaksi intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, BCA selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya.	1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko	1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i>

	<p>transaksi intra-grup.</p> <p>3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.</p> <p>4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.</p>	5. <i>Unsatisfactory</i>
--	--	--------------------------

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	Moderate to High
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan risiko transaksi intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 2.1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
 - 2.2. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 3.1. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BCA, yang terdiri dari:

- **Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)** sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017:

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi BCA adalah 11 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Direktur Independen, dan 6 (enam) Direktur. Salah seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Berdasarkan RUPS Tahunan BCA yang diselenggarakan pada tahun 2016 terdapat perubahan Susunan Keanggotaan Direksi. Susunan keanggotaan Direksi BCA per 31 Desember 2016 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono ^{*)}
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono ^{**)}
Direktur	Santoso ^{***)}
Direktur	Inawaty Handoyo ^{****)}

^{*)} Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/D.03/2016, per tanggal 21 Juni 2016 Bapak Armand Wahyudi Hartono diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

^{**)} Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-137/D.03/2016, per tanggal 27 Juli 2016 Ibu Lianawaty Suwono diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

^{***)} Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-143/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Bapak Santoso diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

^{****)} Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-144/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Ibu Inawaty Handoyo diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris BCA adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60 % dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan RUPS Tahunan BCA yang diselenggarakan pada tahun 2016 terdapat perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2016 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet^{*)}

^{*)} Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016, Bapak Sumantri Slamet diangkat menjadi Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk menggantikan Bapak Sigit Pramono.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - iii. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris, antara lain adalah:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
- a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. tidak memiliki kredit macet; dan/atau
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan BCA, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Komisaris Independen BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga telah memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**, antara lain:

1. Memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA.
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
6. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi, pada setiap akhir tahun buku.
8. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
9. Membuat risalah rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
10. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
11. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
12. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

13. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
15. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BCA.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
6. Membentuk:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.

11. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
12. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
13. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

b. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Dalam tahun 2016, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Strategis dan Pengelolaan Bisnis

- Meningkatkan sinergi dan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk mendukung pertumbuhan kredit khususnya segmen Usaha Kecil dan Menengah.
- Menjajaki pengembangan produk dana dengan mencermati *life cycle product*.
- Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan penugasan guna meningkatkan kualitas layanan serta lebih memahami kebutuhan nasabah.

2. Manajemen Risiko

- Terkait dengan risiko kredit, perlu dilakukan analisa risiko yang lebih mendalam pada beberapa sektor industri yang mengalami penurunan kinerja sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan *preventif* untuk meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
- Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala atas sistem-sistem di BCA, agar dapat menjaga serta mendukung kesinambungan operasional usaha Bank.
- Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, BCA perlu terus mengkaji perkembangan *business model* yang diterapkan.

3. Audit dan Kepatuhan

Dalam memfasilitasi pembayaran tebusan dan penempatan dana repatriasi sehubungan dengan program *tax amnesty* Pemerintah, perlu dipastikan bahwa BCA mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan regulator dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit

- Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit;
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.
- Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)
Tjen Lestari ^{*)}	Anggota (Pihak Independen)

^{*)} Efektif per tanggal 2 Juni 2016, Ibu Tjen Lestari menjadi anggota Komite Audit menggantikan Ibu Inawaty Handoyo yang efektif per tanggal 7 April 2016 telah mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Audit.

- Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat dengan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tertanggal 1 Juni 2016.
- Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

- Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko;
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
- Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet ^{*)}	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Lianny Somyadewi ^{**)}	Anggota (Pihak Independen)

^{*)} Efektif per tanggal 3 Agustus 2016, ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sumantri Slamet menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo.

^{**)} Efektif per tanggal 3 Oktober 2016 Ibu Lianny Somyadewi diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Wimpie Rianto.

- Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko BCA dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.
- Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - seorang Presiden Komisaris; dan
 - seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital Management (Sumber Daya Manusia). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.
- Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Djohan Emir Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Hendra Tanumihardja ^{*)}	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management)

^{*)} Efektif per tanggal 10 Agustus 2016 Bapak Hendra Tanumihardja menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menggantikan Ibu Lianawaty Suwono.

- Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BCA dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
- Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi beranggotakan 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen pada BCA (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
 - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
 - Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
 - anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

- Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet ^{*)}	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen Entitas Utama)
Raden Pardede ^{**)}	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen Entitas Utama)
Wimpie Rianto ^{***)}	Anggota (merangkap Pihak Independen Entitas Utama)
Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Pudjianto	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Sutedjo Prihatono	Anggota (merangkap Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)
Mendari Handaya ^{****)}	Anggota (Komisaris Independen PT Central Santosa Finance)

*) Efektif per tanggal 3 Agustus 2016 Bapak Sumantri Slamet menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Raden Pardede.

***) Efektif per tanggal 23 Mei 2016 Bapak Raden Pardede menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Sigit Pramono.

***) Efektif tanggal 23 Mei 2016 Bapak Wimpie Rianto menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Ibu Inawaty Handoyo.

****) Efektif tanggal 13 Desember 2016 Bapak Mendari Handaya Komisaris Independen PT Central Santosa Finance menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi.

- Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA (Entitas Utama), yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
5. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
9. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:

1. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham BCA.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

4. Memastikan kebijakan remunerasi BCA telah sesuai:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang Perseroan.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- **Terkait dengan fungsi Nominasi:**
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- **Terkait dengan fungsi Remunerasi:**
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi:

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

Dalam setiap rapat Komite Audit selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat.

Hasil rapat Komite Audit selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Cyrillus Harinowo)	19	18	95%
Inawaty Handoyo ^{*)}	6	6	100%
Ilham Ikhsan	19	19	100%
Tjen Lestari ^{**)}	13	13	100%

^{*)} Efektif per tanggal 7 April Ibu Inawaty Handoyo mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Audit.

^{**)} Efektif per tanggal 2 Juni Ibu Tjen Lestari diangkat menjadi anggota Komite Audit menggantikan Ibu Inawaty Handoyo.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Sigit Pramono) ^{*)}	1	1	100%
Komisaris Independen (Cyrillus Harinowo)	2	2	100 %
Komisaris Independen (Sumantri Slamet) ^{**)}	4	4	100 %
Endang Swasthika Wibowo	7	7	100 %
Wimpie Rianto	3	3	100 %
Lianny Somyadewi ^{***)}	4	3	75 %

^{*)}Berdasarkan RUPS Tahunan tertanggal 7 April 2016 Bapak Sigit Pramono tidak menjadi Komisaris Independen.

^{**)}Efektif per tanggal 3 Agustus 2016, ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sumantri Slamet menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo.

^{***)}Efektif per tanggal 3 Oktober 2016 Ibu Lianny Somyadewi diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Wimpie Rianto.

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Raden Pardede)	9	9	100%
Presiden Komisaris (D.E. Setijoso)	9	9	100%
Kepala Divisi Human Capital Management (Lianawaty Suwono) ^{*)}	7	7	100%
Kepala Divisi Human Capital Management (Hendra Tanumihardja) ^{**)}	2	2	100%

^{*)} Efektif per tanggal 27 Juli 2016 Ibu Lianawaty Suwono menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia

^{**)} Efektif per tanggal 10 Agustus 2016 Bapak Hendra Tanumihardja menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menggantikan Ibu Lianawaty Suwono.

Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Data kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Sumantri Slamet) ^{*)}	2	2	100%
Komisaris Independen (Sigit Pramono)	1	1	100%
Komisaris Independen (Raden Pardede) ^{**)}	1	1	100%
Wimpie Rianto ^{***)}	3	3	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo	4	3	75%
Gustiono Kustianto	4	3	75%
Pudjianto	4	3	75%
Suyanto Sutjiadi	4	3	75%
Sutedjo Prihatono	4	3	75%
Rudy Harjono	3	3	100%
Mendari Handaya ^{****)}	1	1	100%

^{*)} Efektif per tanggal 3 Agustus 2016 Bapak Sumantri Slamet menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Raden Pardede.

^{**)} Efektif per tanggal 23 Mei 2016 Bapak Raden Pardede menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Sigit Pramono.

^{***)} Efektif per tanggal 23 Mei 2016 Bapak Wimpie Rianto menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Pihak Independen Entitas Utama) menggantikan Ibu Inawaty Handoyo.

^{****)} Efektif per tanggal 13 Desember 2016 Bapak Mendari Handaya Komisaris Independen PT Central Santosa Finance menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi.

d. Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

Selama tahun 2016 Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan menyelenggarakan rapat sejumlah 19 (sembilan belas) kali, selain itu Komite Audit juga telah melaksanakan realisasi program kerja sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2015 beserta *Management Letter*.
2. Mengevaluasi dan menyetujui usulan perpanjangan kontrak dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2016.
3. Melakukan pertemuan dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2016.
4. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
5. Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - a. Mengevaluasi perencanaan tahunan;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester;
 - c. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
6. Menghadiri *exit meeting* audit internal di 4 (empat) Kantor Cabang Utama dan 1 (satu) perusahaan anak, serta melakukan peninjauan ke 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
7. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 155 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.

8. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan dan ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap triwulan.
 9. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
 10. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
 11. Melakukan kajian atas:
 - a. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya;
 - b. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya;
 - c. *Management letter* dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan tindak lanjutnya.
 12. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
 13. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko, Grup Strategic Informasi Teknologi dan Divisi Audit Internal membahas *Application Programming Interface*.
 14. Menghadiri *interview* dengan *external reviewer* – Price Waterhouse Cooper dalam rangka *review* ulang atas fungsi internal audit (sesuai ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit), serta menyetujui pengkinian piagam audit internal.
 15. Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional BCA 2017 dalam rangka *monitoring* pelaksanaan GCG.
- Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sejumlah 7 (tujuh) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
 2. Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 3. *Mereview* dan memperbaharui Piagam Komite Pemantau Risiko.
 4. *Mereview* Profil Risiko BCA triwulan IV tahun 2015, triwulan I, II dan III tahun 2016.
 5. *Mereview* hasil analisa rating ICOS SME.
 6. *Mereview* sistem penilaian dan *grading* risiko pada Laporan Profil Risiko.
 7. *Mereview* dampak penurunan suku bunga kredit pada NIM & likuiditas.
 8. Memonitor kesiapan BCA menghadapi *Financial Technology* dan kerjasama layanan API (*Application Programming Interface*).
 9. Memantau kecukupan CKPN dengan NPL BCA.
 10. *Mereview Market Risk Stress Test*.
 11. *Mereview Risk Appetite*.
 12. Memonitor persiapan implementasi IFRS 9 (PSAK 71) di BCA.
 13. Memastikan pelaksanaan GCG dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional.
- Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, dan realisasinya

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sejumlah 9 (sembilan) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Central Asia, Tbk. Periode Jabatan Tahun 2016 - 2021, agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 07 April 2016 untuk mendapatkan persetujuan.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2015 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2015 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 07 April 2016 untuk mendapatkan persetujuan.
3. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, calon ketua & anggota komite dari pihak independen yang akan membantu Dewan Komisaris periode 2016 - 2021.
4. Memberikan laporan hasil kajian terkait paket remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank.

Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya

Selama tahun 2016 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sejumlah 4 (empat) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi, Laporan Kepatuhan Terintegrasi, *review* transaksi dan interaksi antar Lembaga jasa Keuangan Perusahaan Anak dan presentasi dan pembahasan penerapan manajemen risiko terintegrasi.
2. *Mereview* Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Membahas dan membakukan mekanisme kerja dan alur informasi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kegiatan usaha BCA terus mengalami perubahan dan peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha BCA yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha BCA yang semakin besar maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk

mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, BCA telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Untuk membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA, juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2016

Hal-hal yang telah dilakukan aspek Kepatuhan selama tahun 2016 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru kepada Direksi & Dewan Komisaris.
 - Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator kepada unit terkait.
 - Melakukan sosialisasi peraturan kepada karyawan BCA.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh karyawan.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan/*training*, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator dan juga mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP),
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Unit Kerja atau Cabang.
2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan:
 - Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA.
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.

- Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti KPMM, GWM, PDN, BMPK, NPL. Sepanjang tahun 2016, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip *prudential banking*.
 - Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan *review* dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.
3. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- Melakukan pemantauan komitmen BCA kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internai (DAI);
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun laporan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2016

Sebagai perwujudan atas komitmen BCA dalam ikut serta memberantas pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah dilakukan:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Komisaris.
- Mengimplementasikan sistem baru untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.

- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Memfilter nasabah dan transaksi terkait daftar teroris yang berlaku.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melakukan *compliance review* ke kantor cabang untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan melalui *classroom*, *e-learning* maupun *forum* diskusi internal.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness* program untuk cabang melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Indikator Kepatuhan tahun 2016

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 21,90%, berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 0,31%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Utama 7,25% dan Sekunder 16,17% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,46% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,20% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) 391% sudah di atas ketentuan minimal sebesar 70%.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Penerapan Fungsi Audit Intern

Divisi Audit Internal membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit Entitas Utama dalam melakukan pengawasan melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit atas Entitas Utama dan perusahaan anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*) dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.

3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
5. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.
8. Memantau efektivitas fungsi audit internal di masing-masing perusahaan anak dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

Standar Pelaksanaan Audit

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Audit Internal dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 074A/SK/DIR/2012 tanggal 30 April 2012 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Internal juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) serta *Information System Audit & Control Association* (ISACA).

Efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan kepatuhannya terhadap (SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana akhir tahun 2016.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama tahun 2016

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2016 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Memperbaharui *Strategic Audit Plan* 2016-2018 yang mengacu pada Visi, Misi Audit Internal, dan *value driver* Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan.
2. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat dan Perusahaan Anak yang telah ditentukan berdasarkan hasil *risk assessment*.
3. Melaksanakan *end to end process audit* terhadap *electronic delivery channels: Automated Teller Machine* (ATM) dan *Electronic Data Capture* (EDC) sejalan dengan semakin meningkatnya volume transaksi melalui *delivery channel* tersebut.
4. Melaksanakan *thematic audit* terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko, kegiatan *Branchless Banking*
5. Melaksanakan *regulatory audit* terhadap proses sistem pembayaran dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Melaksanakan audit terhadap *information technology infrastructure and operation* dan beberapa *core application systems* untuk pembukuan, treasury, dan kartu kredit sejalan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di BCA.
7. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit melalui pengembangan dan pelaksanaan *continuous auditing* untuk mendukung peran audit sebagai *early warning system*.
8. Mengembangkan *Audit Management System* (AMS) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan audit internal.

Fokus Rencana Audit 2017

1. Memberi fokus audit tahun 2017 pada:
 - Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dan *enterprise security* sehubungan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di BCA.
 - *Electronic channel Internet Banking* sejalan dengan semakin meningkatnya volume transaksi melalui *e-channel* tersebut.
 - Alat pembayaran menggunakan kartu dan produk-produk baru *electronic banking e-Money*.
 - Kegiatan *issuing* dan *acquiring business*, sehubungan dengan meningkatnya transaksi dengan menggunakan kartu.
 - Proses kredit komersial untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik.
 - Penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kegiatan audit melalui pengembangan *Audit Management System*.
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem pemantauan proaktif melalui *continuous auditing* dan *analytical review*.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan maka BCA telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang fungsinya dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal dan mempunyai tugas untuk:

1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Memantau pelaksanaan fungsi audit intern pada masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan, serta melaporkannya kepada Direksi Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama, dan Komite Audit Entitas Utama.

4. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Audit Entitas Utama.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

1. Laporan Keuangan BCA telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BCA untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. BCA hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
 - Tidak memberikan jasa lain kepada BCA pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG International, ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, dengan perkiraan imbalan jasa sebesar Rp7.305.980.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN.

BCA memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BCA dalam 4 (empat) tahun terakhir:

	2016	2015	2014	2013
Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta & Widjaja
Akuntan Publik	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda	Elisabeth Imelda

4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal BCA yang mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta mengacu kepada *international best practice*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
7. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
8. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
9. Membuat Laporan Profil Risiko BCA setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA telah:

1. Menunjuk Direktur Manajemen Risiko menjadi Direktur Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Menambahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi pada Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Membuat Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BCA telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, BCA telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

BCA senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA telah menyusun:

- Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Kebijakan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Risiko-risiko yang dikelola

Sesuai POJK 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.

- BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan “*International Best Practice*”.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan “*Loan Origination System*” atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggal >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BCA melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban BCA yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset BCA yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala

memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.

- BCA menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas, *Loan to Funding Ratio* (LFR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.
- BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LFR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan *excess reserves*, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Basel Accord II mewajibkan Bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, BCA telah mengimplementasikan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- BCA juga telah memiliki *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database* (LED). Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA. Selain itu, LED juga digunakan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari. Selain implementasi RCSA dan LED, BCA juga

mengimplementasikan *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.

- BCA telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai dengan ketentuan regulator terkait alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional ke dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR) di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, untuk kasus yang sudah selesai dinilai dari besarnya kerugian yang dialami oleh bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di sebagian besar Kantor Wilayah.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Bank yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.

- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) milik BCA.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.
- Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, BCA didukung oleh fasilitas *Contact Center* Halo BCA (layanan telepon 24 jam untuk informasi, saran, dan keluhan).
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Strategik

- Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, BCA telah memiliki aplikasi *Anti Money Laundering* yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

9. Risiko Transaksi Intra-grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknis, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, serta struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Peringkat profil risiko BCA dan Terintegrasi untuk posisi Desember tahun 2016 adalah “*low to moderate*”, merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.

Peringkat profil risiko BCA dan Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Trend kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil. Hal ini disebabkan karena BCA dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga BCA dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Sistem pengendalian internal BCA mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum tertanggal 29 September 2003 yang mencakup 5 (lima) komponen antara lain:

1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Di samping itu, BCA juga memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana dan memiliki sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Seluruh manajemen dan karyawan BCA memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCA

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BCA antara lain Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Divisi Audit Internal, pejabat dan pegawai BCA, Pengawasan Internal Cabang, Pengawasan Internal Kantor Wilayah dan Pengawasan Internal Unit Kerja Tertentu di Kantor Pusat.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

1. Pelaksanaan pengendalian internal antara lain dilakukan melalui:
 - a. **Pengendalian Keuangan**, dimana:
 - BCA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi BCA secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
 - Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
 - Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.

- BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam rapat direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
- b. **Pengendalian Operasional**, dimana:
- BCA telah melengkapi *standar operating procedure*/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-*review* oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI & komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password* serta pemasangan *fingerscan*.
 - BCA telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, seperti:
 - Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari.
 - PIC berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik.
 - PIKW berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
 - Divisi Audit Internal:
 - ✓ Independen terhadap *risk taking* unit.
 - ✓ Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.
- c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya**, dimana:
- BCA memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
 - BCA telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
 - Adanya Laporan triwulanan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan BCA adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan

pengecehan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

2. BCA menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) dan Divisi Audit Internal (DAI).
 - DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

BCA memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*large exposure*) di BCA selama tahun 2016

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur/Grup	Nominal (juta Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	198	8.432.976
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	50	89.582.508
	b. Grup	30	128.331.982

6. Rencana Strategis

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). BCA menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis BCA untuk mewujudkan visi dan misinya, BCA merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Rencana Strategis BCA tahun 2017

Pada tahun 2017 prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2016 ditopang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah, dampak berkelanjutan program *tax amnesty*, dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

BCA melihat bahwa prospek tahun 2017 akan dipengaruhi oleh perekonomian global. Kenaikan *Fed Funds Rate* yang telah diperkirakan, berpotensi memicu ketidakpastian arah suku bunga global dan risiko ketidakstabilan arus modal global. Meskipun perlu memantau secara hati-hati, pada tahun 2017 prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan di tahun 2016 ditopang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah, efek berkelanjutan program *tax amnesty*, dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

Secara umum BCA menilai bahwa industri perbankan Indonesia memiliki pijakan yang solid untuk menopang gerak roda ekonomi nasional. Aktivitas penyaluran kredit diperkirakan akan lebih baik di tahun 2017 sejalan dengan kondisi makro ekonomi Indonesia. Meskipun tetap harus dicermati, kami melihat bahwa tekanan terhadap kenaikan kredit bermasalah akan mereda pada tahun 2017. Faktor likuiditas perbankan relatif memadai, namun perlu dicermati potensi tekanan likuiditas sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang akan berjalan.

BCA akan terus memantau perkembangan ekonomi makro dan masing-masing sektor industri, serta akan melangkah secara hati-hati dengan faktor likuiditas, permodalan dan kualitas portofolio kredit. Dengan berbagai inisiatif yang telah disusun, BCA optimis mampu menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang bisnis, yang pada gilirannya akan memberi nilai tambah bagi nasabah.

BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT).

Pada tahun 2017 BCA berkomitmen untuk tetap melanjutkan investasi untuk memperkuat *franchise value* Bank. Prioritas-prioritas strategis dan program-program kerja pada tahun 2017 akan berorientasi pada peningkatan hubungan dengan nasabah melalui bidang layanan *payment settlement*, aktivitas penyaluran kredit, dan pengembangan lini-lini bisnis baru melalui anak-anak usaha. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari tiga bidang tersebut:

- **Layanan *payment settlement***

Bank senantiasa mengutamakan peningkatan keamanan, kenyamanan dan keandalan layanan *payment settlement*. Bank meyakini bahwa filosofi bisnis ini dapat memperkokoh kepercayaan dan memperkuat loyalitas nasabah ditengah persaingan perbankan yang semakin ketat.

Kedepan, Bank akan melanjutkan berbagai program kerja yang dapat meningkatkan kapabilitas layanan *payment settlement* sebagai faktor utama penggerak sumber pendanaan yang berasal dari giro dan tabungan (CASA). Pertumbuhan CASA menjadi hal penting bagi Bank mengingat CASA merupakan sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang rendah dan memiliki keunggulan sebagai sumber dana yang stabil.

Perkembangan teknologi *digital* diperkirakan akan semakin penting kedepannya, terlebih dengan maraknya pertumbuhan model bisnis *fin-tech* yang sedikit banyak memberikan *disruptions* pada bisnis perbankan. Oleh karena itu, Bank terus berupaya menyempurnakan produk dan layanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini. Bank telah mendirikan perusahaan ventura pada awal tahun 2017. Entitas anak ini akan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan *fin-tech* yang diyakini memberi nilai tambah bagi bisnis perbankan transaksi Bank sehingga dapat menciptakan sinergi bagi ekosistem bisnis grup BCA.

Untuk menjaga posisi likuiditas secara keseluruhan, BCA akan terus mengkaji perkembangan dan tren likuiditas sektor perbankan. Dana CASA akan tetap menjadi sumber likuiditas utama. Apabila diperlukan, BCA dapat secara aktif menghimpun dana dari produk deposito dengan menyesuaikan tingkat suku bunga. Hal tersebut diperlukan guna menjaga posisi dana pihak ketiga dan mempertahankan posisi likuiditas yang kokoh dan sehat.

- **Fungsi penyaluran kredit yang prudent**

Pada tahun 2017 mendatang, pertumbuhan kredit diharapkan lebih baik dari tahun 2016 meskipun diperkirakan masih dalam tingkat yang moderat sejalan dengan proses pemulihan perekonomian Indonesia.

Kemampuan penghimpunan sumber dana CASA yang dominan, memberi keunggulan kompetitif bagi BCA dalam penyaluran kredit terutama dari segi suku bunga. Bank senantiasa mengkaji tingkat suku bunga kredit setiap segmen secara berkala dan menetapkan suku bunga yang kompetitif sesuai dengan kondisi persaingan pasar. Untuk mendukung perkembangan kredit yang berkelanjutan, BCA akan melakukan penyempurnaan sarana infrastruktur pendukung perkreditan secara berkesinambungan seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga *Account Officer (AO)/Relationship Officer (RO)*, simplifikasi proses perkreditan, pengembangan piranti *Customer Relationship Management*, penjajakan produk-produk baru dan penyediaan *analytical data* untuk melayani nasabah sesuai kebutuhannya.

Dalam melakukan aktivitas penyaluran kredit di semua segmen (Korporasi, Komersial & UKM, dan Konsumer), Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent lending*) untuk mempertahankan kualitas portofolio kredit. Bank akan tetap berhati-hati dan mencermati pergerakan NPL hingga kondisi perekonomian pulih sepenuhnya. BCA meyakini bahwa tingkat NPL dapat dijaga sesuai kisaran *risk appetite* Bank.

- **Pengembangan bisnis anak-anak usaha**

Bank terus melakukan inovasi produk dan layanan dalam penyediaan solusi keuangan yang lebih komprehensif sejalan dengan semakin beragamnya kebutuhan nasabah atas produk & layanan keuangan dan perbankan. BCA berupaya melengkapi kegiatan utama Bank dengan penyediaan layanan keuangan diluar perbankan melalui sinergi bisnis bersama entitas perusahaan anak (termasuk perusahaan cucu) yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (mobil dan motor), perbankan syariah, sekuritas, *remittance*, asuransi umum dan asuransi jiwa. BCA berkomitmen memberikan dukungan permodalan secara bertahap bagi anak-anak usaha sejalan dengan prospek pertumbuhan mereka.

Berbagai aktivitas di ketiga pilar bisnis di atas yang disertai dengan penyempurnaan struktur organisasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis BCA, mengoptimalkan pendapatan bunga dan *fee based income*. Berbagai inisiatif bisnis akan berjalan secara parallel dengan program-program efisiensi operasional di tahun 2017 maupun tahun-tahun mendatang.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Informasi kondisi keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris,

laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada surat kabar dan situs web Bank.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Entitas Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web Bank berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada situs *website* Bank.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*.

Selain itu, BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta

- dimuat pada *website* BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - Mempublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
 - Mengungkapkan Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan *website* BCA.

8. Informasi lain yang terkait dengan GCG

Tidak ada intervensi dari pemilik terhadap:

- komposisi Direksi dan Dewan Komisaris;
- pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, yang menyebabkan kegiatan operasional BCA terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan BCA dan/atau menyebabkan kerugian BCA;
- komposisi komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
- pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

B. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

- BCA;
 - Bank lain;
 - Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
 - Perusahaan lainnya;
- yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Nama Direktur	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
		BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-	√
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	-
Armand W. Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	√
Suwignyo Budiman	Direktur	-	-	-	-
Tan Ho Hien/ Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	-	-	-
Henry Koenafi	Direktur	-	-	-	-

Erwan Yuris Ang	Direktur Indeoenden	-	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur	-	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-	-
Inawaty Handoyo	Direktur	-	-	-	-

Keterangan :

√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor pada:			
		BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	-	-	√
Cyrillus Harinowo	Komisaris Indpenden	-	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Indpenden	-	-	-	√
Sumantri Slamet	Komisaris Indpenden	-	-	-	-

Keterangan:

√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tan Ho Hien/	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Subur Tan	(merangkap Direktur Kepatuhan)												
Henry Koenaifi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudy Susanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Lianawaty Suwono	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Santoso	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Inawaty Handoyo	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Anggota Direksi selama tahun 2016

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DIREKSI	
	Orang	Dalam Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	13	324.308
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	11	573
b. Tunjangan Kesehatan	13	1.047
c. Keanggotaan klub Kesehatan dan golf	10	700
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	-	-
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		326.628

Keterangan:

Jumlah dalam tabel struktur Remunerasi Direksi tersebut di atas telah pula memperhitungkan anggota Direksi yang tidak diangkat kembali dan penambahan anggota Direksi sejak berlaku efektif berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016.

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2016.

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2016

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DEWAN KOMISARIS	
	Orang	dalam Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	89.849
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	5	110
b. Tunjangan Kesehatan	6	622
c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf	2	295
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	-	-
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		90.876

Keterangan:

Jumlah dalam tabel struktur Remunerasi Dewan Komisaris tersebut di atas telah pula memperhitungkan anggota Dewan Komisaris yang tidak diangkat kembali dan penambahan anggota Dewan Komisaris sejak berlaku efektif berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016.

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2016.

E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Dalam tahun 2016, BCA tidak memiliki Program Opsi Saham.

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	42,50
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,00
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,62
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	6,93

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BCA sampai batas pelaksana.

G. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris

Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2016, Direksi telah menyelenggarakan 38 (tiga puluh delapan) kali rapat. BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi selama tahun 2016

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	38	35	92%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	38	32	84%
Armand W. Hartono	Wakil Presiden Direktur	38	25	66%
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur	11	8	73%
Anthony Brent Elam	Direktur	11	11	100%
Suwignyo Budiman	Direktur	38	33	87%
Tan Ho Hien/ Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	38	28	74%
Henry Koenafi	Direktur	38	30	79%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	38	25	66%
Rudy Susanto	Direktur	38	27	71%
Lianawaty Suwono	Direktur	20	10	50%
Santoso	Direktur	18	11	61%
Inawaty Handoyo	Direktur	18	17	94%

Keterangan:

- Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016, Ibu Dhalia Mansor Ariotedjo dan Bapak Anthony Brent Elam tidak diangkat kembali sebagai Direktur.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/D.03/2016, per tanggal 21 Juni 2016 Bapak Armand Wahyudi Hartono diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-137/D.03/2016, per tanggal 27 Juli 2016 Ibu Lianawaty Suwono diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-143/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Bapak Santoso diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-144/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Ibu Inawaty Handoyo diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 41 (empat puluh satu) kali rapat. BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2016

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	41	40	98%
Tonny Kusnadi	Komisaris	41	38	93%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	41	35	85%
Raden Pardede	Komisaris Independen	41	37	90%
Sigit Pramono	Komisaris Independen	9	7	78%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	21	20	95%

Keterangan :

- Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016, Bapak Sigit Pramono tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Independen.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-117/D.03/2016, per tanggal 11 Juli 2016 Bapak Sumantri Slamet diangkat menjadi Komisaris Independen.

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2016

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	17	15	88%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	17	13	76%
Armand W. Hartono	Wakil Presiden Direktur	17	12	71%
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur	3	3	100%
Anthony Brent Elam	Direktur	3	3	100%
Suwignyo Budiman	Direktur	17	16	94%
Tan Ho Hien/ Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	17	15	88%
Henry Koenafi	Direktur	17	10	59%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	17	14	82%
Rudy Susanto	Direktur	17	14	82%
Lianawaty Suwono	Direktur	9	7	78%
Santoso	Direktur	9	8	89%
Inawaty Handoyo	Direktur	9	8	89%

Keterangan:

- Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016, Ibu Dhalia Mansor Ariotedjo dan Bapak Anthony Brent Elam tidak diangkat kembali sebagai Direktur.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/D.03/2016, per tanggal 21 Juni 2016 Bapak Armand Wahyudi Hartono diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-137/D.03/2016, per tanggal 27 Juli 2016 Ibu Lianawaty Suwono diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-143/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Bapak Santoso diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-144/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Ibu Inawaty Handoyo diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2016

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	17	16	94%
Tonny Kusnadi	Komisaris	17	15	88%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	17	17	100%
Raden Pardede	Komisaris Independen	17	11	65%
Sigit Pramono	Komisaris Independen	3	3	100%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	10	7	70%

Keterangan :

- Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016, Bapak Sigit Pramono tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Independen.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-117/D.03/2016, per tanggal 11 Juli 2016 Bapak Sumantri Slamet diangkat menjadi Komisaris Independen.

H. Jumlah penyimpangan internal

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BCA.

Selama tahun 2016, terdapat 2 (dua) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap dengan nominal diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yaitu:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	1	2	1	-
Telah diselesaikan dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	1	2	1	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

I. Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Permasalahan hukum BCA untuk tahun 2016 yang diproses melalui pengadilan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Permasalahan Hukum di Pengadilan	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Perkara dalam proses penyelesaian	194	5
Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap)	72	11
Total	266	16

a. Perkara dalam proses penyelesaian

Jumlah perkara yang masih dalam proses penyelesaian berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan BCA atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 51 (lima puluh satu) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik BCA serta gugatan lain terkait BCA di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 1 (satu) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 5 (lima) perkara.

b. Perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap)

Jumlah perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) berjumlah 83 (delapan puluh tiga) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 72 (tujuh puluh dua) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 56 (lima puluh enam) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan BCA atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 15 (lima belas) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik BCA serta gugatan lain terkait BCA di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 1 (satu) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 11 (sebelas) perkara.

Selama tahun 2016 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh BCA, entitas anak BCA, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BCA.

Selama tahun 2016 tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada BCA, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama tahun 2016, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

K. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*)

Pada tahun 2016, tidak ada aksi korporasi (*corporate action*) pembelian kembali saham (*shares buy back*) yang dilakukan BCA.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program 'Bakti BCA'.

Secara garis besar, program kegiatan sosial BCA selama tahun 2016 difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

1. **Pilar Solusi Cerdas**, antara lain:
 - a. PPA *non degree* (Program Pendidikan Akuntansi non-gelar).
 - b. PPTI *non degree* (Program Pendidikan Teknologi Informasi non-gelar).
 - c. Pemagangan Bakti BCA.
 - d. Sekolah Binaan Terintegrasi.
 - e. Beasiswa Bakti BCA.
 - f. Edukasi perbankan dan kemitraan dengan lembaga lain terkait pendidikan, serta sumbangan/donasi kepada lembaga pendidikan lainnya.

2. **Pilar Solusi Sinergi**, antara lain:
 - a. Budaya.
 - b. Bidang Kesehatan:
 - Layanan Operasi Katarak – Bakti BCA;
 - Donor Darah Bakti BCA;
 - Kemitraan Layanan Kesehatan Masyarakat Bakti BCA.
 - c. Bidang Pelestarian Lingkungan.
 - d. Program Empati Bakti BCA berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

3. **Pilar Solusi Bisnis Unggul**, antara lain:
 - a. Kemitraan dengan komunitas; dan
 - b. Lembaga Pengembangan Bisnis.

Selain program-program tersebut, BCA berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

- **Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance BCA**
 Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk
 Posisi : 31 Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.
Analisis		
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i> pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek <i>governance structure</i> tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan sangat memadai. 2. Aspek <i>governance process</i> tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (<i>governance structure</i>) yang sangat memadai. 3. Aspek <i>governance outcome</i> tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek <i>governance process</i> yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (<i>governance structure</i>) yang sangat memadai. 		